

Analisis Implementasi Akuntansi Perpajakan PADA Kantor Pemasaran Jasa Raharja Putera Sidoarjo

¹Yuni Purnama Sari

¹Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo - yunipurnama677@gmail.com

Abstract - Source of state expenditure budget one of them is tax revenue. Tax revenue consists of domestic tax and international trade tax. One of the domestic taxes is the insurance industry tax. In its implementation required the management of income sources including taxation accounting. This study aims to describe the implementation of taxation accounting in the office of Pemasaran Jasa Raharja Putera Sidoarjo. This research is a descriptive research with data collection through document analysis, observation and interview. The results showed that the implementation of taxation accounting at the office of Pemasaran PT Jasa Raharja Putera Sidoarjo has been done through reporting through the Branch Office PT Jasa Raharja Putera Surabaya. This is indicated by the reporting of Article 21 PPH reported with null information. Based on document analysis data, the completeness of tax reporting has not been maximal so that still needed coaching related to the application of taxation accounting.

Sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) salah satunya adalah penerimaan perpajakan. Pendapatan pajak terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Salah satu pajak dalam negeri adalah pajak industri asuransi. Dalam implementasinya diperlukan pengelolaan sumber penghasilan termasuk akuntansi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi akuntansi perpajakan di kantor Pemasaran Jasa Raharja Putera Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi perpajakan pada kantor Pemasaran Asuransi PT Jasa Raharja Putera Sidoarjo telah dilaksanakan dengan melakukan pelaporan melalui Kantor Cabang PT Jasa Raharja Putera Surabaya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelaporan PPH Pasal 21 yang dilaporkan dengan keterangan nihil. Berdasarkan data analisis dokumen, kelengkapan pelaporan akuntansi perpajakan belum maksimal sehingga masih diperlukan pembinaan terkait penerapan akuntansi perpajakan.

Kata Kunci - Implementasi, Pajak, Akuntansi Perpajakan

1) PENDAHULUAN

Asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Th 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Badan yang menyalurkan risiko tersebut adalah "tertanggung (Nasabah)", dan badan yang menerima risiko disebut penanggung (Badan). Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan: ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh "tertanggung (Nasabah)" kepada "penanggung (Badan)" untuk risiko yang ditanggung disebut "premi". Ini biasanya ditentukan oleh "penanggung" untuk dana yang bisa diklaim pada masa depan, biaya administratif, dan keuntungan. salah satu badan asuransi tersebut adalah PT Jasa Raharja Putera.

PT Jasa Raharja Putera memiliki 27 Kantor Cabang dan 87 Kantor Pemasaran JP-INSURANCE yang tersebar di seluruh Nusantara menyediakan solusi untuk kebutuhan jasa asuransi kerugian dan

Surety Bond (Suretyship) yang dikemas sebagai JP-BONDING. Di industri asuransi Indonesia, dikenal sebagai pelopor Surety Bond -sebuah produk keuangan untuk mendukung kelancaran proyek. Industri Asuransi memiliki peranan dalam proses perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga dapat membantu Pendapatan Negara salah satunya adalah Penerimaan Pajak.

Direktorat Jenderal pajak mempunyai tugas utama dalam merealisasikan pendapatan dari sektor pajak dalam anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dimana Sasaran utama pendapatan Negara adalah dari sektor pajak dalam rangka pembiayaan yang setiap mengalami peningkatan. berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan penerimaan pendapatan mengubah system official Assesment System menjadi *Self Assesment System*. Oleh karena itu dalam industri asuransi terdapat jenis-jenis pajak yang melekat, baik itu Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntansi perpajakan pada industri asuransi maka peneliti mengambil judul Analisa Implementasi Akuntansi Perpajakan Pada Kantor Pemasaran Jasa Raharja Putera Sidoarjo.

2) KAJIAN TEORI

a. Pajak

Menurut Undang- Undang Pasal 1 angka 1 No 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Pajak berfungsi sebagai: (1) anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. (2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Pajak memiliki beberapa jenis, menurut Siti (2015) menyatakan bahwa Jenis Pajak ada beberapa macam menurut golongannya yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Adapun penjelasan dari pembagian pajak diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang Bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari Pajak Pajak penghasilan orang pribadi, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 Ayat 2, , PPh Pasal 15 dan PPh Badan.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai Atau PPN dan Pajak penjualan atas barang mewah Ppn BM

Pajak memiliki banyak fungsi dalam suatu Negara. Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa realisasi tetapi memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Menurut Siti Resmi (2015) Pajak memiliki fungsi diantaranya adalah Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), Fungsi Mengatur (*Regulatoir*), Fungsi Restribusi dan Fungsi Demokrasi.

b. Akuntansi Perpajakan

Menurut Suprianto (2011) definisi akuntansi perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiscal

sesuai standard an ketentuan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan SPT.

c. Asuransi

Menurut Undang-Undang Hukum Dagang dalam pasal 246 menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tak pasti. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung”.

Terdapat dua cara pengaturan asuransi dalam KUHD, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum Pasal 246-Pasal 256 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah di atur dalam KUHD maupun di atur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat di pasal 287- pasal 308 KUHD dan Pasal 592-Pasal 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Asuransi kebakaran pasal 287-pasal 298 KUHD
- 2) Asuransi hasil pertanian Pasal 299-Pasal 301 KUHD
- 3) Asuransi Jiwa Pasal 302-Pasal 308 KUHD
- 4) Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan Pasal 592 -Pasal 685 KUHD
- 5) Asuransi pengangkutan darat dan sungai Pasal 686 – Pasal 695 KUHD. b. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

3) METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dokumen dan kajian teori. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi akuntansi perpajakan di Kantor Pemasaran PT Jasa Rahaja Putera Sidoarjo. Penelitian dilakukan di Kantor Pemasaran PT Jasa Rahaja Putera Sidoarjo, Penelitian Ini dilakukan Bulan Januari 2018 sampai Bulan Februari 2018. Pengumpulan data dilakukan dengan cara analisis dokumen, wawancara dan observasi.

Jenis Data yang digunakan adalah Data skunder yang diperoleh dari dokumen pajak. Data merupakan data pajak yang diterapkan/diberlakukan oleh Kantor Pemasaran PT Jasa Raharja Putera Sidoarjo. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan/langsung dikumpulkan dari sumbernya (informan) yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu Ka.Seksi

Pemasaran dan Staff Keuangan. Sumber data Sekunder didapatkan tidak langsung yaitu Profil KPP Pratama Utara Sidoarjo didalam peraturan yang terkait mengenai pelaporannya lewat referensi juga artikel-artikel di internet.

4) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kantor pemasaran PT Jasa Raharja Putera di Sidoarjo terletak di Jalan Graha Anggrek Amas c No 23 Pager Wojo Buduran Sidoarjo. Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) Kantor Pemasaran PT Jasa Raharja Putera Sidoarjo: 01. 455. 220. 2. 643. 0. 01. Berdasarkan analisis dokumen dan observasi yang dilakukan maka ditemukan bahwa Dokumen yang digunakan di dalam Penerapan Akuntansi Perpajakan sebagai Berikut:

- 1) Surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/Pasal 26 yang dilaporkan setiap bulannya jumlah pajak yang dipotong adalah NIHIL
- 2) Bukti Penerimaan Surat (BPS) tahun pajak 2018 Tanggal penerimaan 15 Februari 2018 dengan Jenis Pajak adalah SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan Status SPT adalah NIHIL

Selain itu, deskripsi pelaksanaan akuntansi perpajakan di Kantor Pemasaran PT Jasa Raharja Putera Sidoarjo adalah sebagai berikut.

- 1) Surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/Pasal 26 yang dilaporkan setiap bulannya jumlah pajak yang dipotong adalah NIHIL dikarenakan semua Perhitungan, Pembayaran, Pemotongan dan Pelaporan dilakukan di Kantor Cabang PT Jasa Raharja Putera di Sidoarjo bukan di kantor pemasaran. Untuk Kesalahan Pembuatan NPWP tidak biasa dicabut atau dihapuskan sehingga untuk pelaporannya tetap dilakukan setiap pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara.
- 2) Bukti Penerimaan Surat (BPS) tahun pajak 2018 Tanggal penerimaan 15 Februari 2018 dengan Jenis Pajak adalah SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan Status SPT adalah NIHIL dikarenakan pembayaran dilakukan di kantor Cabang bukan kantor Pemasaran. Kantor Cabang PT Jasa Raharja Putera berada di Surabaya, sehingga kontribusi dibayar oleh Cabang.
- 3) Walaupun Pelaporan dan Pembayaran NIHIL di KPP Pratama Sidoarjo Utara tetapi Penerapan

Akuntansi Perpajakan sudah dilakukan oleh kantor Cabang PT Jasa Raharja Putera Di KPP Pratama Surabaya Jawa Timur sehingga Pendapatan kantor Pemasaran di Sidoarjo tetap memberikan kontribusi kepada pemerintah

5) KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis temuan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Kantor Pemasaran PT Jasa Raharja Putera di Sidoarjo tidak menerapkan akuntansi perpajakan karena sudah diterapkan pada kantor Cabang PT Jasa Raharja Putera di Surabaya
- 2) Kantor Pemasaran PT Jasa Raharja Putera di Sidoarjo seharusnya tidak perlu memiliki NPWP
- 3) Karena Sudah Memiliki NPWP Maka setiap Bulannya Kantor Pemasaran harus melaporkan SPT PPh 21/26 yang dinyatakan NIHIL.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut

- 1) Penerapan Akuntansi di PT Jasa Raharja Putera Sudah baik dan benar namun Kantor Pemasaran PT Jasa Raharja Putera untuk kedepannya agar tidak terjadi kesalahan ditingkatkan komunikasi kepada Cabang PT Jasa Raharja Putera di Surabaya
- 2) Masih Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam asuransi sehingga perlu sosialisasi kepada masyarakat atas pentingnya Asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Laporan pendapatan pajak negara
- [2] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- [3] Siti . (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- [4] Supriyanto (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- [5] Undang-Undang No. 2 Th 1992 Tentang Usaha Perasuransian